

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Mendeleng Millenial.Co Medan ini adalah UMKM yang bergerak di bidang usaha dan produksi ikan salai. Ikan salai ini dikenal dengan sebutan ikan asap yang cara pembuatannya ikan segar diambil, dibersihkan jeroannya, kemudian disalai atau diasapi sampai kering. Jadilah, ikan asap yang memiliki cita rasa enak dan awet. Nah nama ikan salai sendiri berasal dari proses masaknya yang di salai atau di asap. Proses pengolahannya biasanya dilakukan secara tradisional. Yakni dengan menggunakan kayu bakar agar aromanya lebih harum dan membikin cita rasa yang khas dari UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan tersebut.

Produksi ikan salai atau ikan asap ini sudah ada puluhan tahun yang lalu namun UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan ini berdiri sudah 2 tahun yang lalu yang membuat suatu lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Namun ikan salai ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya itu dengan di buat dengan cara di asapi maka ikan itu bisa jadi awet dan tahan lama, sedangkan kekurangannya itu dengan di awetkannya ikan asap atau ikan salai ini pasti menimbulkan banyak bakteri yang timbul di ikan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Penelitian Di Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Mendeleng Millenial.Co Medan.

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga Negara sebagai manusia. Negara wajib menjamin dan melindungi segala hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Seluruh warga Negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.” Tindakan pemerintah selaku aparatur Negara dalam hal perlindungan hukum dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum dan wajib menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Di era sekarang, tingkat kemajuan teknologi mampu merubah sistem yang ada di dalam dunia bisnis. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama beberapa tahun terakhir, negara kita telah mencatat sangat banyak kemajuan yang cukup pesat dalam pembangunan ekonomi.<sup>3</sup> Terbukti pada tahun 2007 sampai tahun 2017, perekonomian indonesia mampu tumbuh 5,6% di tengah gejolak ekonomi global.

Semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan

---

<sup>2</sup>Hana Krisnamurti, ***Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil***, Wacana Paramarta Jurnal Hukum, Vol.2 No.4, November 2021, h.58.

<sup>3</sup> Rina Shahriyani Shahrullah dan Henry Hadinata Cokro, ***Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli***, Jurnal Transformasi Hukum dan Kebijakan, Vol.5 No.2, Desember 2020, h.114.

usaha yang sangat ketat banyak terjadi saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Terdapat dua macam persaingan usaha yang kita ketahui saat ini, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna atau dapat dikatakan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Sementara, persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>4</sup>

Pada tahun 2018, hasil pencatatan Badan Ekonomi Kreatif ditemukan bahwa terdapat 96% UMKM belum berbadan hukum ataupun memiliki payung hukum. Artinya, baik dalam bentuk usahanya ataupun bentuk badan hukumnya, mayoritas para pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak berfokus kepada perlindungan hukum ataupun perkembangan usahanya melainkan kepada suatu keuntungan dan pola bisnis yang sederhana tanpa ada perencanaan pengembangan di masa mendatang. Selain itu, menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengungkapkan bahwa para pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h.115.

<sup>5</sup>Andrew Betlehn dan Prisca OktavianiSamosir, **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia**, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.3 no.1, April 2018, h.4.

Sejak dahulu, Jenis usaha mikro, kecil dan menengah, menggambarkan bahwa jenis usaha tersebut memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian nasional. UMKM tetap eksis bahkan keberadaan UMKM menjadi penopang dan penggerak utama ekonomi di Indonesia. Dari segi realita UMKM juga dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM memberikan akses terhadap peluang kesempatan kerja yang lebih luas dari berbagai sector usaha. Sektor - sektor usaha UMKM sangat beragam, mulai dari sector kuliner atau rumah makan, perdagangan, industri, jasa hingga sector usaha pertanian dan perkebunan.

Para pelaku usaha UMKM kini mulai sulit dalam menjalankan usahanya dikarenakan era globalisasi yang berdampak buruk bagi mereka. Efek negatif ini tampak dari beberapa kasus-kasus persaingan usaha yang curang dan kegiatan monopoli dalam dunia usaha tanpa mempedulikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, baik dalam level nasional maupun pada level transaksi bisnis internasional.

Pelaku usaha UMKM juga sulit untuk mendapatkan kesempatan dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang dapat diperoleh di lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan. Sebaliknya para pelaku usaha besar dapat secara bebas menguasai segala sumber perekonomian

publik sehingga mengakibatkan mengurangi kesempatan pelaku usaha kecil dan menengah.<sup>6</sup>

UMKM menjadi perhatian pemerintah karena memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Kemampuannya untuk tetap bertahan dimana krisis ekonomi merupakan bukti bahwa *sector* UMKM ini merupakan bagian dari industri yang kuat. Saat ini UMKM menjadi satu fenomena perekonomian tersendiri ketika terjadi kenaikan harga pangan dan bahan bakar sehingga banyak usaha besar mengalami kesulitan dalam usahanya.<sup>7</sup>

UMKM mampu mempertahankan usaha di krisis ekonomi. Peranan UMKM juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, bahkan juga kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sering dianggap sebagai kebijakan pencipta kesempatan kerja.<sup>8</sup>

Dengan berkembangnya sektor UMKM di Indonesia maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) pada tanggal 4 Juli 2008 yang lebih lengkap dari Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 9

---

<sup>6</sup> Rina ShahriyaniShahrullah dan Henry HadinataCokro, *Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*, Jurnal Transformasi Hukum dan Kebijakan, Vol.5 No.2, Desember 2020, h.116.

<sup>7</sup> Ghisca Putri Anjar Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2015, h.9.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Tahun 1995 yang mendefinisikan hanya untuk Usaha Kecil. Dalam pertimbangan Undang-Undang ini dikatakan :

- a. bahwa masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu di selenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

peningkatan pendekatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>9</sup>

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>10</sup>

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM.

---

<sup>9</sup> Suhardi et al, ***Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia***, Akademia, Jakarta, 2012, h. 4.

<sup>10</sup> Hermansyah, ***Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha***, Kencana, Jakarta, 2008, h.9-10.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Pengecualian bagi usaha kecil yang diatur didalam Pasal 50 huruf (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimungkinkan karena UMKM tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk bersaing dengan pelaku usaha besar. Hal ini disebabkan antara lain oleh permodalan UMKM yang lemah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) mereka yang sangat terbatas.<sup>11</sup>

Pengecualian pelaku usaha kecil dari Undang-Undang Anti Monopoli juga dimaksudkan bahwa pengusaha kecil masih membutuhkan perlindungan agar dapat berkembang, serta karena alasan sosial bahwa posisi pengusaha kecil tersebut lemah sehingga dinilai tidak akan mungkin melakukan kegiatan monopoli.<sup>12</sup>

Salah satu tujuan pemberlakuan Undang- Undang Anti Monopoli sesuai dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Permasalahan dalam artikel ini yaitu mengkaji bagaimana implikasi atas pengecualian tersebut terhadap pelaku usaha

---

<sup>11</sup>Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 34.

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 260.

kecil, pelanggaran- pelanggaran apasaja yang potensial dilakukan oleh pelaku UMKM dalam hal persaingan usaha.<sup>13</sup>

Hal inilah membuat penulis untuk mengangkat masalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis UMKM dalam persaingan usaha dalam suatu karya ilmiah. (skripsi) dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA BISNIS USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH PADA MENDELENG MILLENIAL.CO DALAM PERSAINGAN USAHA” (Studi Penelitian Pada UMKM Mendeleng Millenial.Co Medan).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM dalam persaingan usaha, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanapengaturan hukum dalam persaingan usaha untuk melindungi UMKM Mendeleng Millenial.Co?
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co jika terjadi persaingan usaha tidak sehat?

---

<sup>13</sup>Nadia Feby Artharini, *Perlindungan Bagi UMKM TerhadapPersaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Universitas Indonesia, Vol.2 No.3, September 2022, h.1404-1405.

3. Bagaimana akibat hukum jika pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co melakukan kecurangan dalam persaingan usaha?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan tujuan dari penulisan ini hendak di capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co dalam persaingan usaha.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pelaku usaha bisnis UMKM Mendeleng Millenial.Co jika terjadi persaingan usaha tidak sehat.
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika pelaku usaha UMKM Mendeleng Millenial.Co melakukan kecurangan dalam persaingan usaha.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dalam penulisan ini, dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis UMKM dalam persaingan usaha.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

2. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>15</sup>
3. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>16</sup>
4. Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha UMKM adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>17</sup>
5. Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2000, h.54.

<sup>15</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1989, h.102.

<sup>16</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Gajah Mada University Press, Yogyakarta,2011, h.10.

<sup>17</sup>Undang-undang No 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 Angka 3

(persaingan) dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariasi dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, MEDkk, **Persaingan Usaha**, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, h.24.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hakasasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

---

<sup>19</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, h.133.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>21</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah Tindakan atau Upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>23</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h.53.

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2

<sup>22</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004) h. 3.

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), h. 14.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu Batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>24</sup>

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>25</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>24</sup> Muchsin, *Op Cit*, h. 20.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, h. 30.

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut Sejarah dari barat.

Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>27</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

---

<sup>26</sup> Muchsin, *Loc Cit.*

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut Sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat di ganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali di lontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut,

---

<sup>28</sup>Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, h.38.

pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>29</sup>

Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 :<sup>30</sup>

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan usaha, yaitu Kumpulan individu yang secara bersama- sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat di kelompokkan kedalam dua kategori, antara lain :
  - a. Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
  - b. Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 ***tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.***

<sup>30</sup> Pasal 1 butir 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 ***tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.***

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK, adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika diperhatikan dengan baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.<sup>31</sup>

### **C. Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

#### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang berada di Indonesia. Namun, jenis usaha UMKM ini belum banyak diketahui oleh masyarakat

---

<sup>31</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h.34.

sehingga keberadaanya masih dibilang langkah atau masih sikit dilihat di sekitaran masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan untuk mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang paling produktif dimiliki oleh perorangan dan badan pemilik usaha perorangan yang dapat menentukan kriteria Usaha Mikro yang tentunya diatur di dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kekayaan yang paling bersih sebanyak Rp. 50.000.000, tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan yang paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,.
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang berada pada bidang ekonomi produktif yang pada saat ini berdiri sendiri, usaha tersebut juga dilakukan oleh perorangan dan badan usaha peroranga tersebut bukan merupakan dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang saat ini dimiliki baik secara

---

<sup>32</sup>UndangUndang No 20 Tahun 2008, **Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**, pasal 1 dan pasal 6.

langsung maupun tidak langsung, dan usaha kecil sekarang memenuhi kriteria yang sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil diantaranya sebagai berikut:

- a. Mempunyai kekayaan paling bersih sebanyak Rp. 50.000.000, sampai dengan yang paling banyak sebesar Rp. 500.000.000, tetapi itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Mempunyai hasil penjualan pertahun yaitu sebanyak lebih dari Rp. 300.000.000, sampai dengan yang paling banyak jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000.000,.
- c. Usaha Menengah adalah usaha yang berada dalam bidang ekonomi yang produktif yang sekarang ini mampu berdiri sendiri, dan pada saat ini dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan dari anak perusahaan maupun cabang perusahaan lain yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dilihat dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah diantaranya sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kekayaan paling bersih sebesar Rp. 500.000.000, sampai dengan yang paling banyak

sebesar Rp. 10.000.000.000, tetapi tidak termasuk tanah maupun bangunan tempay usaha.

- b. Mempunyai hasil pendapatan tahunan yang banyak lebih dari Rp. 2.500.000.000, sampai dengan yang paling banyak sebesar Rp.50.000.000.000,.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

33

- a. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- b. penyedia lapangan kerja yang terbesar;
- c. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pencipta pasar baru dan sumber inovasi,
- e. sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

## **2. Manfaat dan Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Terdapat beberapa manfaat usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

- a. Penyumbang Terbesar Produk Domestic

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah

---

<sup>33</sup>Suhardi etal., *Op Cit*, h.6.

pasar nasional saja tapi juga produk dalam negeri bisa merambah pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar negeri.

#### b. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada.

#### c. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

#### d. Operasional yang Fleksibel

Struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini.

Terdapat juga beberapa ciri usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu : <sup>34</sup>

- a. Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-waktu;
- b. Tempat menjalankan usahanya sewaktu- waktu bisa berpindah;
- c. Belum menerapkan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya, bahkan seringkali tidak bisa membedakan keperluan keuangan untuk pribadi maupun keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni;
- e. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah;
- f. Para pelaku UMKM biasanya belum mempunyai jaringan perbankan, akan tetapi sebagian dari mereka telah mempunyai jaringan ke Lembaga- lembaga keuangan bukan bank;
- g. Umumnya para pelaku usaha kecil belum mendapatkan bukti legalitas atau surat ijin usaha, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP).

## **D. Tinjauan Umum Persaingan Usaha**

### **1. Pengertian persaingan usaha**

---

<sup>34</sup>Salman Al Farisi et.al, *peran UMKM (usahamikrokecilmenengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*, jurnal dinamika ekonomi syariah Vol 9 No. 1, 2022, h.76-78.

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Persaingan (*competition*) adalah perlombaan antar perusahaan untuk mendapatkan sumber daya atau pelanggan yang sama. Untuk meraih keunggulan diantara para pesaing, perusahaan harus menghasilkan barang dan jasa secara efisien serta harus mampu menjualnya dengan harga yang dapat mendatangkan cukup laba.<sup>35</sup>

Di Indonesia Persaingan berasal dari kata dasar “saing” yang artinya berlomba atau mengatasi, dahulu mendahului, dengan kata lain yaitu usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, maupun pertahanan. Jadi maksud dari persaingan ini merupakan bersaingnya para pedagang yang sama-sama berusaha atau ingin mendapatkan keuntungan, pangsa pasar dan juga jumlah penjualan. Para pedagang ini biasanya melakukan persaingan dengan membedakan harga, kualitas produk, distribusi maupun mempromosikannya.

Penjelasan tentang persaingan usaha dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen

---

<sup>35</sup>Yayang Primadona dan YusepRafiqi, ***Analisis Swot Pada Strategi Persaingan Usaha Minimarket Madina Purbaratu Kota Tasikmalaya***, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4 No.4, Mei 2019, h.52.

berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula (Undang-undang No.5 Tahun 1999).<sup>36</sup>

## 2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Adapun tujuan-tujuan hukum persaingan usaha adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. untuk memelihara kondisi kompetisi yang bebas (*maintenance of free competition*), bank dunia menegaskan bahwa hukum persaingan usaha ditujukan untuk melindungi persaingan bukannya untuk melindungi pesaing;
- b. untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*), dimaksudkan untuk menjamin supaya persaingan terjadi secara proposional, dalam arti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan; dan
- c. untuk melindungi konsumen (*protection of consumers*).

Persaingan usaha ini merujuk pada aktivitas kompetitif diantara berbagai entitas bisnis atau perusahaan yang berkompetisi untuk menarik pelanggan, mempertahankan pangsa pasar, atau mencapai keunggulan

---

<sup>36</sup>Siti Hofifah, ***Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponogoro Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam***, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 3 No. 2, Desember 2020, h.39-40.

<sup>37</sup> Arie Siswanto, ***Op Cit***, h. 26.

dalam pasar yang sama. Ini juga melibatkan persaingan aktif antara berbagai pemain di pasar untuk mencapai tujuan mereka.

Berikut beberapa poin penting dalam persaingan usaha sebagai berikut:

a. Tujuan Bersaing

Entitas bisnis bersaing untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan penjualan, mempertahankan pasar, atau menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dari pada pesaingnya.

b. Inovasi

Persaingan mendorong inovasi, pengembangan produk baru, peningkatan layanan, dan perbaikan proses bisnis untuk memenangkan pasar.

c. Keunggulan Bersaing

Perusahaan berupaya untuk memiliki keunggulan dalam harga, kualitas, pelayanan, merek, atau aspek lain yang membuat mereka menonjol di pasar.

d. Kerangka Hukum

Persaingan usaha harus berada dalam kerangka hukum yang mengatur praktik bisnis yang adil, melarang monopoli, praktik-praktik diskriminatif, atau tindakan yang merugikan konsumen.

e. Dinamika Pasar

Persaingan usaha dipengaruhi oleh perubahan tren pasar, kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam perilaku konsumen.

Persaingan usaha juga merupakan dasar bagi terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan inovatif. Ini juga mendorong entitas bisnis untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan memenuhi kebutuhan pasar, yang pada gilirannya memberikan konsumen banyak pilihan dengan produk dan layanan yang lebih baik.

### **3. Jenis-Jenis Persaingan Usaha**

Persaingan usaha memiliki jenis-jenis sebagai berikut:

- a. Persaingan usaha sehat (Perfect Competition) ini memiliki ciri-ciri yaitu:
  1. Menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
  2. Menjamin semua kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
  3. Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.
- b. Persaingan usaha tidak sehat (unperfect competition) ini merupakan persaingan yang mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing dengan cara-cara yang curang. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam persaingan usaha tidak sehat yaitu:

1. Monopoli adalah suatu pasar disebut monopoli apabila pasar tersebut terdiri atas satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindungi dari persaingan, pasar yang bersifat monopoli umumnya menghasilkan kuantitas produk yang lebih sedikit sehingga masyarakat membayar dengan harga yang lebih tinggi.
2. Kartel adalah bangunan dari perusahaan yang sejenis yang secara terbuka sepakat untuk mengatur kegiatannya.
3. Dominan Firm adalah pasar yang jumlah produsen yang banyak tidak indentik bahwa pasar tersebut bersaing sempurna, jumlah perusahaan tidak akan berarti apabila dalam pasar yang bersangkutan terdapat dominan firm atau posisi dominan
4. Penetapan harga ini Bagi pelaku usaha membuat perjanjianpelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.